

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

#### Wawancara ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Untuk proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Tapin tahun 2020 kemaren pedoman pemilihannya itu menggunakan peraturan apa?
2. Dari tahap awal itu ad proses pembentukan panitia pemilihan, bagaimana itu prosesnya di Kabupaten Tapin ini?
  - Susunan tugas dan kewajiban panitia pemilihan
  - Persyaratan pemilih dari panitia pemilihan sendiri bagaimana?
  - Tata cara pendaftaran pemilihannya bagaimana?
3. Persyaratan untuk bisa mencalon jadi kepala desa di Kabupaten Tapin itu seperti apa?
4. Setelah di tetapkan calon calon Kepala Desa Di Kabupaten Tapin, apa tahap selanjutnya yang dilakukan oleh panitia itu calon calon kepala desa, atukah ada masa kampanye?(minta nama nama/data data para calon kades 2020)  
 Bagaimana prosesnya masa kampanye di Kab.Tapin ini?
5. Tahap selanjutnya setelah kampanye?(jika ada kampanye)
6. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara?
7. Bagaimana proses pelaksanaan perhitungan suara?
8. Bagaimana tahan penetapan hasil perhitungan?(minta data calon yang terpilih sebagai kepala desa)
9. Di Kabupaten Tapin ini kan saya ada menemukan beberapa kasus pemberhentian kepala desa, salah satunya kasus kemaren kasus yang kepeala desa terbukti bersalah menjual narkotika.
10. Bagaimana itu proses pemberhentiannya?apakah ada prosesnya/ atau langsung di cabut secara tidak hormat dan tanpa proses atau tahapan tahapan pencabutan kepala desa?
11. Dalam pemilihan kades 2020 kemaren apakah ada kendala kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa?  
 Misalkan : kurangnya minat masyarakat, faktor biaya, dll

## Dokumentasi

Wawancara Langsung Kepada bapak selaku Seksi Penerangan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Bapak Rakhmadi, S.Pd pada 24 Mei 2024



Wawancara Langsung Dengan Kepala Desa Perintis Raya yaitu Bapak Syarifuddin Noor, S.Sos Pada 29 Mei 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3169 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Noor Amalia  
NIM : 180102030379  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tapin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H  
Pembimbing II : Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Dekan  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 3323 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022 Banjarmasin, 1 Agustus 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Noor Amalia / 180102030379  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 29 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Noor Amalia / 180102030379  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tapin

Hari/Tanggal : Senin, 1 Agustus 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.  
Pembimbing II : Fajrul Ilimi, M.Sy  
Moderator : Guzali, S.Ap  
Pembahas Utama I : Rahmi Normila /  
Pembahas Utama I : Ainul Hakin /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arif Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 3323 A /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noor Amalia  
NIM : 180102030379  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tapin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Monday, 1 August 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.  
Pembimbing II : Fajrul Ilmi, M.Sy  
Moderator : Guzali, S.Ap  
Pembahas Utama I : Rahmi Normila /  
Pembahas Utama II : Ainul Hakin /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 2 August 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

  
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 241



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1490 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara  
 Kabupaten Tapin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOOR AMALIA**  
 NIM : 180102030379  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Alamat : Jl. Jendral A. Yani Km.2 RT.013 RW.003 Kec. Tapin  
 Utara Kab. Tapin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

**Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
KECAMATAN TAPIN UTARA  
DESA PERINTIS RAYA**

Alamat : Jl. Perintis Raya RT. III No. 108. Rantau Kal-Sel Kode Pos. 71114

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**Nomor : 140/.... /SKSP/TU-PRY/VII/2024**

Sehubungan dengan permohonan permintaan data penelitian yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH dan sudah diverifikasi di tingkat pemerintahan Desa Perintis Raya (Formulir Verifikasi terlampir),

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswi :

Nama : **NOOR AMALIA**

Nim : 180102030379

Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tapin 2020

Institusi Pendidikan : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada 21 Juni 2024 selanjutnya mohon kesediaan Kepala Desa Perintis Raya untuk dapat memberikan verifikasi lanjutan pada kolom yang disediakan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perintis Raya, 7 Agustus 2024

Kepala Desa Perintis Raya

  
**M. SYARIEUDIN NOOR, S.SOS**

Kolom Verifikasi Tempat Mahasiswa Penelitian Kepala Desa Perintis Raya
 <b>M. SYARIEUDIN NOOR, S.SOS</b>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: faya@uin-antasari.ac.id Web: www.fis.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 3301 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noor Amalia  
NIM : 180102030379  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nurli Khasy'in, Lc, MA  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 10 September 2024



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 534



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 4527/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**NOOR AMALIA**

**NIM : 180102030379**

Kelahiran Rantau, 18 September 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 27 Desember 2024

D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahasad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3253939

Email: faeyn@uin-antasari.ac.id website: www.fi.uin-antasari.ac.id

**TRANSKIP NILAI SKK**

Nama : Noor Amalia  
 NIM : 180102030379  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : XIII  
 Tahun Akademik : 2024/2025

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok			
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	7	37	Ma'had Al-Jami'ah (25) PEMILWA Uin Antasari Banjarmasin Tahun 2019 (2) PEMILWA Uin Antasari Banjarmasin Tahun 2020 (2) Kajian Tafsir Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2) Kajian Tafsir Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2) Kajian Tafsir Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2) Latihan keterampilan keagamaan (2)
	b. Aspek Penalaran dan Idealisme	2	3	Stadium General "Memilih dan Menentukan Kepala Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan" (1) Webinar dengan Tema "Titik Taut Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah" (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3253939

Email: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

	c. Aspek Akademik dan Keilmuan	2	3	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah "Peran Literasi dalam Penelitian Mahasiswa Akademis" (1)  Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK Garuda)" (2)
2.	Aspek penunjang a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	4	11	Sertifikat Komputer Program Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint (2)  Pesetra Kursus Online Microsoft Word (2)  Seminar Online Nasional MOTIVATOR (2)  Webinar "Reach Your Dream, Write Your Drama" (5)
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

bersama,

Dosen Pembimbing

**Fajrul Ilmi, S.Pd.L., M.Sy**



**Dan Badi Rahmat Hakim, S. Ag., M.H.I**

NIP. 19790480 200604 1 019



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dengan peraturan pelaksana lainnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

1

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN.**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kepanitiaan;
  - b. hak memilih dan dipilih;
  - c. pendaftaran pemilih;
  - d. biaya pemilihan;
  - e. pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa;
  - f. pemilihan Kepala Desa;
  - g. kampanye;
  - h. pemungutan suara;
  - i. penghitungan suara;
  - j. penetapan calon Kepala Desa;
  - k. pengesahan dan pengangkatan calon terpilih; dan
  - l. masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin.



**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 05 Oktober 2015



Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 05 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 25**

TANGGAL : 05 OKTOBER 2015

#### **I. KEPANITIAAN :**

1. Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
4. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara, merangkap Anggota;
  - d. Anggota yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang.
5. Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
  - d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
  - e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
  - f. mengusulkan biaya pemilihan;
  - g. menetapkan Calon Kepala Desa;
  - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
9. Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.
11. Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan BPD.
13. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format B Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## II. HAK MEMILIH DAN DIPILIH :

1. Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
  - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah; dan
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Desa secara sah adalah :
  - a. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
3. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Puskesmas setempat;
  - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan;
  - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau Polsek setempat; dan
  - n. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai.
4. Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
  5. Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut :
    - a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
    - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin dari Camat dan yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya;
    - c. bagi TNI/Polri yang masih aktif tidak boleh mencalonkan sebagai Kepala Desa.
  6. Tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari tenaga honorer.
  7. Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

8. Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan kedua atau ketiga, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus mengambil cuti dari jabatannya sebagai Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. Permohonan cuti dimaksud ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangkutan cuti, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Bagi Kepala Desa yang telah dilantik 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
10. Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun" sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf l diatas adalah masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **III. PENDAFTARAN PEMILIH :**

1. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
2. Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 selesai, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah RT/RW yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari.
4. Warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
5. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
6. Setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap, yang diketahui dan disetujui oleh Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana Format D Lampiran II Peraturan Bupati ini.

8. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.

#### **IV. BIAYA PEMILIHAN :**

1. Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
2. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan administrasi (pengumuman, undangan, surat suara dan lain-lain), pendaftaran pemilih, pembuatan kotak dan bilik suara, honorarium kepanitiaan, biaya konsumsi rapat, dan lain-lain.
3. Besarnya Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin.

#### **V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA :**

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
  - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
  - d. apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui skoring penilaian berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja bidang pemerintahan;
  - e. apabila terdapat skoring penilaian sama pada nomor urut 5 (lima) sebelum dan sesudahnya, maka Panitia Pemilihan melakukan test tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
  - f. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

**VI. PEMILIHAN KEPALA DESA :**

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD, Ketua RT dan RW.
3. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**VII. KAMPANYE :**

1. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
3. Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Desa.
4. Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
5. Tim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
6. Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.
7. Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
8. Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, adalah merupakan masa tenang.
10. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.



11. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas :

Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Desa.

b. tatap muka dan dialog :

Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik :

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum :

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Desa.

e. pemasangan alat peraga di tempat umum :

Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

12. Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;



- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
  - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.
13. Dalam kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- a. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
  - c. Penjabat Kepala Desa; dan/atau
  - d. Perangkat Desa.
14. Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa selama kampanye.
15. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah Desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.
17. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
18. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan.
19. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

20. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 15, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD.
21. Dana kampanye bersumber dari :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

#### **VIII. PEMUNGUTAN SUARA :**

1. Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih, Tim Pengawas Kecamatan dan/atau Tim Pengawas Kabupaten.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :
  - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - b.1) kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sebagaimana Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini;
    - b.2) Kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
  - c. sebuah kotak suara yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
  - f. papan tulis untuk menghitung suara;
3. Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 10 % (sepuluh persen).
4. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

40. Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
41. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
42. Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
43. Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
44. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.
45. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
46. Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
47. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
48. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
49. Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
50. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
51. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format X Lampiran II Peraturan Bupati ini.
52. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

#### **IX. PENGHITUNGAN SUARA :**

1. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.



2. Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a. pembukaan;
  - b. penghitungan suara;
  - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
  - e. penutup.
3. Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
4. Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
5. Kartu suara dinyatakan sah apabila:
  - a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
  - b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
  - c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
  - d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya;
  - e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
6. Kartu suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;



- f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
  - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
7. Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
  8. Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada :
    - a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format Y pada Y-1 dan Y-2, Lampiran II Peraturan Bupati ini;
    - b. Blanko penghitungan suara, sebagaimana Format Z pada Z-1 dan Z-2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  9. Kartu suara dipisahkan dalam:
    - a. kartu suara sah; dan
    - b. kartu suara tidak sah;
  10. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
  11. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih, maka calon terpilih dari RT dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap terbanyak.
  12. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada RT yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan rangking scoring penilaian pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA, angka 1 huruf d.
  13. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format AA Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  14. Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.
  15. Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan :
    - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
    - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.



16. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD sebagaimana Format BB Lampiran II Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

#### **X. PENETAPAN CALON KEPALA DESA :**

1. Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
2. Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.
3. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
4. Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
5. Apabila dalam jangka waktu 15 ( lima belas ) hari BPD belum menetapkan calon terpilih, maka BPD dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
6. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

#### **XI. PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH :**

1. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
3. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

4. Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
5. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
6. Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
7. Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - a. pembukaan;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati;
  - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
  - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - f. serah terima jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
  - g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - h. sambutan Bupati;
  - i. pembacaan do'a; dan
  - j. penutup.
8. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut :
    - 1). PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
      - 1.1).Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
      - 1.2).Celana panjang warna putih; dan
      - 1.3).Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.



- 2). PDU Kepala Desa Wanita terdiri dari :
    - 2.1).Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    - 2.2).Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
    - 2.3). Sepatu fantovel berwarna putih.
  - 3). PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - 4). Model Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
  - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - d. Pejabat Kepala Desa/Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

## **XII. MASA JABATAN KEPALA DESA :**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali sesuai aturan yang berlaku.







PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

Bagian Ketiga  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

#### Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Noor Amalia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin, 18 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jln. Jend. A Yani RT. 13 RW. 03 Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin
7. Hp/E-Mail : 088705813887/amalianoor0999@gmail.com
8. Pendidikan
  - o. TK : TK Belanga Mas (2007 - 2009)
  - p. SD/MI : SDN Kupang 1 (2009 - 2012)
  - q. SMP/MTs : MTsN 2 Rantau (2012 - 2015)
  - r. SMA/MA : MA Assunniyyah Tambarangan (2015 - 2018)
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : **H. Bakhtiar**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln. Jend. A Yani RT. 13 RW. 03 Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin

Ibu

Nama : Siti Sapiah (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ke - 2 dari 4 Bersaudara
11. Pengalaman Organisasi : LPPQ
12. Hobby : Mendengarkan Musik
13. Motto Hidup : Teruslah berusaha dan jangan mudah menyerah

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Penulis,



Noor Amalia